



PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
SISTEM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BURU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial selama ini masih kurang terkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral dan oleh beberapa SKPD;
- c. bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus maka perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buru Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Donasi Sumber Kesejahteraan Sosial ;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SISTEM PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
4. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Buru Selatan, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai SKPD dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial “.....” yang selanjutnya disingkat UPT-SPMKS “.....” adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-SPMKS “BIPOLO”; UPT-SPMKS “BIPOLO” adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 3

Struktur Organisasi UPT-SPMKS “BIPOLO” terdiri dari :

1. Pembina;
2. Ketua;
3. Unsur Pelaksana.
 - Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bupati Buru Selatan dan Wakil Bupati Buru Selatan.
 - Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah terdiri dari:
 1. Sekretariat UPT-SPMKS “BIPOLO.”;
 2. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Pendidikan;
 3. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Kesehatan;
 4. Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Sosial dan Ekonomi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:

1. Seksi Pengaduan;
2. Seksi Pengolahan Data;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

Ketentuan mengenai Personil Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Personil sebagaimana dimaksud Pasal 4, adalah diisi dari unsur Pemerintah Daerah dan juga dapat diisi dari kalangan profesional.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi UPT-SPMKS “BIPOLO” sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7

UPT-SPMKS “BIPOLO” mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, UPT-SPMKS “.....” memiliki Fungsi sebagai berikut :

1. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
2. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
3. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;

4. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
5. mengkaji, menghimpunan, dan melakukan pembaharuan (updating) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan mengenai rincian tugas pokok dan fungsi UPT-SPMKS “BIPOLO” ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB IV TATA KERJA Pasal 10

1. UPT-SPMKS “BIPOLO” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT-SPMKS “BIPOLO” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan SEJAHTERA, antar SKPD di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di 20 Februari 2018
pada tanggal
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Buru Selatan
pada tanggal, 20 Februari
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN



SYAHROEL A. E PAWA.

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 18